BERS AMA DAL AM PERBEDA AN

(Studi Kasus Pasca Konflik di Kabupaten Alor Provinsi NusaTenggaraTimur)

Oleh: Badruzzaman

ABSTRAK

Kondisi kerukunan umat beragama pasca konflik perlu digali untuk dijadikan bahan rujukan dalam menetapkan kebijakan pembangunan agama, khususnya pola pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Aspek yang digali adalah gambaran konflik yang pernah terjadi, kondisi kerukunan hidup umat beragama pasca konflik dan faktor utama yang menyebabkan kondisi kerukunan hidup umat beragama pasca konflik.

Konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Aim memang tampaknyadipicuoleh oknum tertentu yang berbeda agama. namun realitas konflik yang munculkemudian bukan k< mllik horizi mtal, akan tetapi berupa tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Alor agar oknum yang melakukan tersebut ditindak segera secara hukum dan dinonaktifkan dari jabatannya. Konflik horizontal tidak terwujud karena didukung oleh struktur sosial budaya masyarakat seperti pranata budaya lokal yang didukung oleh kekerabatan yang kuat (amalgamation), kebiasaan masyarakat hidup dalam pluralitas, dan upaya-upaya pemerintah. Karena itu kondisi kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Alor tampak kondusif. Keadaaan ini dapat dilihat pada aktifitas keagamaan masyarakat yang dirasakan aman dan nyaman, kerjasama antara penganut agama di berbagai kegiatan pendidikan, sosial, dan budaya bahkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan.

A. Pendahuluan

Terdapat suatu rentang waktu masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat rukun. salmg menghomati dan sopan santun. Namun akhirakhir ini, gejolak-gejolak sosial yang berbentuk, kerusuhan, penyerangan, kekerasan, bahkan konflik komunal mencuat ke permukaan. Kerusuhan di Banjarmasin pada tahun 1987, massa yang beratribut PPP menyerbu massa

Golkar. Mereka pun bertindak brutal, merusak dan membakar apa saja yang ditemuinya, seperti sepeda motor, mobil, bahkan kantor, bank, hotel, tokotoko, dan pasar. (Titik Suwariyati dalam Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2003).

Kerusuhan Ambon meledak pada 19-1-1999. Konsentrasi massa yang besar mencapai 5-6 ribu orang, bergerak melakukan pengusiran, penjarahan, pembakaran rumah-rumah orang Islam, tertutama di daerahdaerah yang mayoritas dihuni oleh umat Kristen, seperti di sekitar Batu Merah. Penyerangan balas membalas pun terjadi. Kedua komunitas saling menyerang satu sama lain (Sujangi, dalam Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2003). Kerusuhan Poso dikenal dengan kerusuhan "tiga babak", Babakpertama: 25-30 Desember 1998, babak kedua: 15-21 April 2000, dan babak ketiga: 23 Mei-10 Jni 2001. Kerusuhan babak pertama (27 Desember 1998) ditandai dengan sekelompok massa memasuki Kota Poso melakukan penyerangan dan perusakan sejumlah rumah milik warga Muslim. Babak kedua ditandai dengan warga Muslim melakukan perusakan dan pembakaran rumah, kios serta bangunan sekolah dan fasilitas ibadah. Dan babak ketiga, merupakan puncak kerusuhan yang saling balas membalas, pihak Kristen melakukan penyerangan terhadap pihak Islam demikian sebaliknya. Kedua kerusuhan ini cukup mengganggu situasi kerukunan bangsa Indonesia sebab melibatkan dua komunitas penganut agama berberda, Islam dan Kristen (Mursyid Ali, dalam Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2003).

Kerusuhan-kerusuhan di nusantara pun bermuculan. Kerusuhan bernuasa agama muncul, seperti di Kupang (tahun 1998), dan Mataram (tahun 2000); kerusuhan bernuansa etink pun muncul, seperti antara Suku Madura dangan Suku Dayak di Sambas (tahun 1996-1999) dan Sampit (2001); bahkan kerusuhan bernusansa politik, seperti GAM di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Kerusuhan-kerusuhan tersebut di atas menampakkan bahwa kondisi kerukunan yang dibangun selama ini kurang efektif. Pola pembinaan kerukunan hidup umat beragama yang top down, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tidak atau kurang mencapai kedalaman kesadaran umat beragama yang mampu menumbuhkan sikap lapang dada menerima adanya berbedaan, "setuju dalam perbedaan".

Saat ini, kesadaran kebersatuan mulai tumbuh. Konflik-konflik multidimensi yang pernah menimpa bangsa Indonesia berangsur menuju pemulihan. Kegiatan-kegiatan sosial, agama, politik telah berjalan seperti sediakala.

Kondisi kerukunan umat beragama pasca konflik perlu digali untuk dijadikan bahan rujukan dalam menetapkan kebijakan pembangunan agama, khususnya pola pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Pertanyaan penelitian dalam upaya memecahkan masalah tersebut adalah: 1) Bagaimana gambaran konflik yang pernah terjadi di lokasi penelitian? 2) Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama pasca konflik di lokasi penelitian? 3) Apa faktor utama yang menyebabkan kondisi kerukunan hidup umat beragama pasca konflik di lokasi penelitian?

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan informasi tentang fonomena-fenomena interaksi di masyarakat Indonesia, khususnya fenomena-fenomena interaksi dalam kaitannya dengan kerukunan hidup umat beragama sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kebijakan pihak yang berwenang dalam upaya lebih meningkatkan pembinaan kerukunan hidap umat beragama, khususnya di daerah lokasi penelitian.

Konsep Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (KUB) telah lama dikenal di Indonesia. Konsep tersebut mulai dipergunakan pada tahun 1976. Kata kerukunan berasal dari kata dasar : rukun. Rukun dapat berarti baik dan damai, tidak bertentangan, bersatu hati. Merukunkan: mendamaikan atau menjadikan bersatu hati. Jadi kerukunan umat beragama, berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam suatu agama (Sujangi, 1993:9-10).

Dalam ilmu-limu sosial konsep "kerukunan", dalam konteks kerukunan umat beragama, menjadi bagian dari konsep interaksi. Para sosiolog memandang betapa pentingnya pengetahuan tentang interaksi sosial. Pengetahuan tentang interaksi sosial memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau gerak masyarakat. Memang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat mempunyai bentuk-bentuk strukturnya seperti kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, dan kekuasaan. Akan tetapi kesemua itu mempunyai satu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola-pola prilaku yang berbeda, tergantung dari masing-masing situasi yang dihadapi.

Konflik merupakan proses atau keadaan dimana dua atau lebih dari dua pihak yang berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak (Sujangi, 1993). Konflik merupakan suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan kebudayaan. Konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat

bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat (Coser, 1956: 151). Konflik dapat terjadi antara individu, an tar kelompok atau antar individu dengan kelorapok.

Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang menunjukkan kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya. Budaya dalam artian semua aspek simbol yang dapat dipelajari oleh manusia yaitu kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat istiadat. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural. Di atas pluralisme masyarakat itu dibangun suatu rasa kebangsaan bersama tetapi dengan tetap menghargai, mengedepankan dan membanggakan keanekaragaman budaya masyarakat bahkan kepercayaan. Dengan demikian ada tiga syarat bagi adanya suatu masyarakat multikultural, yaitu: a) adanya pluralisme masyarakat, 2) adanya cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama, dan 3) adanya kebanggaan mengenai pluralisme itu (Mudzhar, dalam Harmoni Vol III, 2004).

Konflik Sosial	Perubanan ^{uansa} Sosial Budaya	Multikultural (Kondisi Baru Kerukunan Hidup
bernuansa Agama		
	•	Umat Beragama)

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Alor NTT, dengan menggali informasi melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informasi dianalisa melalui pengorganisasian, pengklasifikasian menurut indikator relevan yang telah ditentukan, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan elaborasi seperlunya. Hasil analisis diberikan intepretasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta dikaitkan dengan temuan-temuan lain yang terkait.

B. Setting Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Demografis.

Kabupaten Alor yang berpenduduk mayoritas penganut agama Kristen Protestan memiliki luas wilayah 2.864,64 km². Kabupaten Alor merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tengaara Timur, berpenduduk sebesar 171.177 orang dengan kepadatan mencapai 60 orang per km².

Kondisi budaya, sosial, ekonomi di Kabupatern Alor cukup baik. Keadaaan lembagapendidikan formal cukup kondusif. Terdapat 298 sekolah dengan jumlah fasilitas gedung 734 buah dan guru sebanyak 1.921 orang. Sementara jumlah murid sebanyak 37.689 orang dan jumlah murid putus sekolah mencapai jumlah 338 orang.

Pelayanan kesehatan pun cukup baik. Pelayanan imunisasi DPT1, Folio3, Folio4, HB1, HB3 dan campak pada bayi dan balita sebanyak 13.564 kasus. Pelayanan ibu hamil dan imunisasi TT2 dan TT2 sebanyak 6.365 kasus, pemberian tablet besi pada bayi dan balita masing-masing sebanyak 3.996 dan 22.235, pemberian vitamin A pada bayi, balita ibu nifas masing-masing sabanyak 2.209, 12.441 dan 4.414 kasus dan akseptor KB adalah 1.797 orang dengan berbagai macam kontrasepsi.

Mata pencaharian pokok masyarakat Kabupatern Alor adalah bertani, berkebun dan nelayan. Produksi padi tiap tahunnya mencapai 8.752,50 ton dan jagung 18.728,10 ton. Jenis pertanian lainnya adalah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah. Pada sektor perkebunan pun berkembang cukup baik. Jenis perkebunan yang memiliki produktifits yang tertinggi adalah perkebunan kemiri 1.590,14 ton, dan kelapa 884,07 ton, disusuljambu mente 687,758 ton, pinang 34,18 ton, kopi 25,262 ton, cengkeh 16,5 ton, panili 16 ton, kakao 1,26 ton dan pala 0,5 ton. Selain itu terdapat pula kekayaan lain yang dimiliki oleh.masyarakat Kabupaten Alor, yaitu hutan dan kayu cendana yang luasnya masing103.818,90 Ha dan 253 batang.

Di bidang peternakan dan perikanan. Hewan ternak sapi, kambing dan babi masing-masing berjumlah 1.538 ekor, 32.394 ekor dan 73.811. Sedangkan kuda 48 ekor, kerbau 133 ekor, dan rusa 226 okor. Di bidang perikanan, terdapat sejumlah 5.070 rumah tangga yang mengeluti usaha perikanan Iaut fSumber Data: Alor Dalam Angka 2004, BPS Kab. Alor NTT).

2. Pemeluk Agama, Sarana dan Lembaga Keagamaan

Agama risalah yang paling pertama masuk di Kabupaten Alor adalah Agama Islam. Sekitar 16 Masehi (ada pula sumber yang manyatakan abad 14 Masehi). bersamaan dengan jayanya Kerajaan Islam di Ternate, Maluku Utara yaitu masa kesultanan Ternate yang bernama Sultan Babullah. Islam masuk ke Alor dengan dibawa oleh seseorang bernama Iang Gogo bersama dengan lima orang saudaranya (demikian dituturkan Bapak Saleh Pango Gogo, keturunan ke 13 Iang Gogo).

Mereka, mendarat di Tanjung Bota Alor. Kelima bersaudara meneruskan perjalanan ke Tuabang. Di Tuabang inilah mereka bersepakat untuk berpisah dengan masing-masing membawa sebuah Alquran (terbuat dari kulit kayu) dan pisau khitan, sebagai bekal menyiarkan Agama Islam. Ilyas Gogo menetap di Tuabang, Iang Gogo ke Alor Besar (tempat dimana Alquran Kulit Kayu disimpan dan dipelihara dengan baik hingga saat ini), Djou Gogo ke Baranusa, Boi Gogo ke Pulau Adonara (Lamahala) Flores Timur dan Kimalis Gogo ke Kui (Lerambaing) Kecamatan Alor Barat Daya. Di tempat masing-masing itulah kelima bersaudara melakukan tugas mulia yaitu menyiarkan Agama Islam kepada pada penduduk yang saat itu masih menganut kepercayaan lokal.

Dari awal kedatangan Iang Gogo di Alor Besar, Agama Islam mulai tersebar di Kabupaten Alor. Iang Gogo menyampaikan Alquran Kulit Kayu kepada Raja Baololong II, sekaligus melakukan aktifitas keagamaan sebagai Guru Agama Islam kepada penduduk dengan mengajarkan tata cara mengaji, shalat lima waktu, puasa zakat, berakhlak mulia dan lain-lain sekaligus sebagai juru khitan. Panyebaran Agama Islam saat ini hanya sebatas pada kawasan pesisir, sebagaimana persebaran komunitas Muslim di Kabupaten Alor sampai saat ini (Kasim, 2002).

Masyarakat Alor menganut Agama Katolik, berawal dari empat pemuda yang berpetualangan ke Makassar. Keempat pemuda itu adalah Leimai Langwa anak kelahiran kampung Manegeng Alor Timur, Salomon Malley berasal dari Woibila Alor Selatan, Simon Moy berasal dari kampung Watakika Alor Barat Daya dan Yoseph Abel Kudja berasal dari Tongbang Alor Barat Laut.

Kempat orang inilah yang pertama kali menyebarkan agama Katolik di Kabupaten Alor. Namun yang paling aktifadalah Yoseph Abel. Ia telah berhasil mengajak 7 orang untuk menganut Agama Katolik.

Tercatat, bahwa pada 24 Desember 1931 merupakan awal perkenalan Agama Katolik kepada orang banyak di Alor, yaitu 7 orang. Tiga bulan berikutnya penganut agama Katolik telah mencapai 77 orang. Sehingga pada tanggal 25 Maret 1932 Bapak Theofilus Tapaha Duka mengumumkan hari resmi berdirinya Agama Katolik di Tombang dan Dopbina. Kegiatan kerasulan (peribadatan) pun mulai digalakkan. Pembagian tugas mulai dijabarkan. Yoseph Abel Kudja menjadi guru agama di Tongbang, dibantu Ayub Tapaha Duka, dan Wilhemus Maulaja. Sedangkan penanggung jawab umat wilayah Tombang adalah Bapak Theofilus Tapaha Duka. Hingga pada tahun 1941 jumlah penganut agama Katolik telah mencapai 194 orang.

Pada tanggal 30 Juni 1934 seorang misionaris pertama, Pastor Prieslertiba dari Larantuka, tiba di Alor. Pastor Priesler saat itu menghadap Raja Nampira dan memohon izin untuk bertemu dengan umat Katolik Alor. Raja memanggil Yoseph Abel Kudja untuk menjemput Pastor Priesler. Pastor Priesler lalu dibawa ke Tombang dan Dupbina. Pada saat ini pulalah umat Katolik perdana mulai dibaptis oleh Pastor Prosier (Asamal, t.th).

Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor, bahwa sekitar tahun 1900, orang Kristen Protestan mulai masuk ke daerah ini. Orang tersebut bernama Mingga dan Heo. Kedua orang tersebut dibuang oleh Belanda ke daerah Alor. Kedua orang itujuga masuk melalui Bang Atinang dan berdomisili di Pantai Makassar.

Mingga dan Heo memulai untuk menjajaki para penduduk asli penganut keparcayaan suku di gunung-gunung. Merekapun jalan naik ke gunung-gunung bertemu dengan orang tua-tua dan anak-anak mereka. Komunikasi berjalan dengan baik dan akhirnya merekapun bersahabat dengan masyarakat pegunungan itu. Zegi Pastoral bersahabat dengan para orang tua, demikian halnya dengan anak-anak mereka. Sehingga, pada tahun 1905 anak-anak penduduk asli penganut agama suku tersebut dibina di Pantai Makasar. Pembinaan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Kristen. Pada saat itu sistem pendidikan dibagi kepada tiga. Sistem pertama adalah pendidikan umum: upaya untuk mengajarkan huruf kepada anak-anak, kedua pembinaan doktrin gererja: memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Kristen, dan ketiga mereka berbakti bersama dalam membaca Alkitab, berkhotbah, bernyanyi dan lain-lain. Tiga sistem pendidikan tersebut digabung, yang saat itu dikenal dengan Sunday School (sekolah minggu itu saat ini berubah menjadi sekolah umum, karena daerah Alor Kecil saat ini dimukimi oleh mayoritas penganut agama Islam).

Pada tahun 1910 Belanda pun mulai mengirim lagi seorang yang lain, pendeta yang namanya Wallem Buch. Pengiriman tersebut dilakukan karena menurut penelitian bahwa orang-orang gunung sudah banyak yang percaya kepada Agama Kristen. Sehingga pada tahun yang sama Wallem Buch mengadakan pembaptisan massal di suatu tempat, namanya Belolo. Pada tahun yang sama pula sebuah sekolah dibuka di Belolo. Sekolah tersebut merupakan pemisahan dari Sunday School yang didirikan sebelumnya. Jadi sekolah umum yang mengajarkan tentang baca tulis huruf mulai dipisahkan dengan sekolah minggu yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Kristen. Pada tahun 1911, sebuah sekolah umum lagi dibuka di Alor Kecil (Bang Atinang). Pada tahun yang sama, kapal Conopus (Kapal Belanda, Kapal

Putih), berlabuh di Alor Kecil dan saat itu baptisan massal kedua juga dilakukan oleh Wallem Buch .

Pemerintah Belanda mulai memperhatikan perkembangan Pulau Alor ke depan. Ia mencari jalan keluar untuk membuat suatu kota. Akan tetapi kenyataan alam yang tidak mendukung, di Belolo dan Alor Kecil, keadaan pantai dapat dibuat pelabuhan akan tetapi keadaan daratan tidak mendukung, sebab kondizinya pengunungan. Akhirnya kota pun dikembangkan atau dipindahkan ke Kalabahi. Pemindahan kota tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 1911 (Prederik Pulinggomang, wawancara: 11 Juli 2005).

Saat ini mayoritas penduduk Kabupaten Alor yang menganut agama Kristen Protestan. Menurut data yang diperoleh dari kantor Departeman Agama Kabupaten Alor bahwa 75 % penduduk Kabupaten Alor yang menganut agama Kristen Potestan. Presentase tersebut melebihi jumlah penganut agama yang pertama kali masuk di Alor yaitu agama Islam, penganutnya hanya 22,3 %. Jumlah penganut agama Kristen Protestan mencapai 127.928 orang, sedangkan jumlah menganut agama Islam sebanyak 38.006 orang. Sedangkan penganut agama Katolik dan Hindu menempati pada posisi berikutnya. Jumlah penganut agama Katolik dan Hindu masingmasing berjumlah 5.087 dan 106 orang.

Perkembangan rumah ibadah pun cukup memadai. Sarana ibadah yang dijadikan tempat untuk beribadah umat beragama ini berjumlah 601 buah. Rumah ibadah penganut agama Kristen Protestan yang terbanyak, yaitu 487 gereja. Rumah ibadah yang dipakai oleh umat muslim melakukan shalat sebanyak 93 mesjid. Sedangkan gereja Katolik berjumlah 20 dan Pura sebanyak 1 buah.

C. Temuan Penelitian

1. Kerukunan Hidup Umat Beragama Terusik.

Kerukuman umat beragama di Kabupaten Alor yang selama ini terikat dalam hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang kental, tibatiba terusik. Hal itu menyusul beredarnya sebuah buku terbitan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor dimana gambar sampulnya yang dinilai mendiskreditkan Kitab Suci Alquran.

Peristiwa ini berawal ketika Ketua MUI Kabupaten Alor mengetahui sampul buku tersebut pada tanggal 9 Juni 2005. Sampul buku berjudul Penduduk Kabupaten Alor 2003 (Hasil Registrasi), bergambar Alquran dan seorang Penari Cakalele berdiri menginjak di atasnya. Informasi tersebut diterima dari salah seorang karyawan BPS, yang menurut Drs. Amin Dopu, kayawan Pemkab Alor, bahwa karyawan BPS tersebut baru mengetahui hal itu setelah ada informasi dari salah satu rekannya di BPS Provinsi NTT (Drs. Amin Dopu, Wawancara: 10 Juli 2005).

Kantor BPS Kabupaten Alor menuai protes. Gambar pada sampul buku tersebut dinilai melecahkan agama Islam sehingga pada tanggal 18 Juni 2005, ribuan umat muslim di Kalabahi turun ke jalan melakukan aksi damai. Aksi demo dilakukan secara tertib sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Kalabahi. Ribuan massa berjalan kaki ke Mapolres, Kejari Pangadilan Negeri Kalabahi dan Kantor Bupati Alor. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor menarik buku tersebut dari peredaran dan memusnahkannya agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Sebelum aksi damai ini dilakukan, beberapa langkah konstruktif dilakukan oleh umat Islam. Setelah Ketua MUI mengetahui informasi tersebut, Pengurus MUI Kabupaten Alor bersama Ormas-ormas Islam mengadakan pertemuan pada tanggal 12 Juni 2005. Pertemuan yang dilakukan di Masjid Al Fatah Kalabahi tersebut bertujuan untuk membentuk Tim Investigasi dalam rangka mencari kebenaran tentang sampul tersebut.

Pengujian data pun dilakukan tanggal 13 Juni 2005 oleh Tim Investigasi melalui komputer. Dan hasil pengujian tersebut mengambarkan bahwa gambar buku yang diinjak itu adalah gambar/foto Alquran tua yang ada di Alor. Gambar tersebut diduga diambil melalui kamera digital beberapa waktu sebelumnya. Melalui kemera tersebut gambar Alquran itu dicopy ke komputer dan disetting sedemikian rupa sehingga serupa dengan sampul buku BPS saat ini.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Ketua MUI melaporkan kasus tersebut kepada Kapolres Alor. Penyampaian kasus tersebut ke Kapolres dengan tujuan agar pihak penegak hukum memprosesnya secara hukum. Menyikapi laporan tersebut Muspida Kabupaten Alor mengadakan pertemuan di ruang kerja Kapolres pada tanggal 14 Juni 2005 dalam membahas kasus yang bernuasa SARA itu. Selain itu pertemuan silaturrahmi juga diadakan di rumah jabatan Bupati Alor dengan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah dan para pemimpin/tokoh agama se Kabupaten Alor pada tanggal 16 Juni 2005. (Surat Kepala Kandep Agama Kab Alor kepada Kepala Kanwil Agama Prop. NTT di Kupang, Nomor Kd.20.05/1/BA 02/326/2005, Perihal Laporan Kasus Keagamaan, tanggal 2 Juli 2005)

Akibat kasus ini semakin mencuat, gejolak umat muslim pun tak tertahankan. Menanggapi gejolak itu, Ketua MUI berinisiatif menyalurkan aspirasi tersebut melalui gelar demo aksi damai pada tanggal 18 Juni 2005 agar masyarakat muslim tidak bersikap dan bertindak anarkis. Sebelum melakukan aksi damai, massa bergerak dari depan Masjid Babul Jihad Wetabua yang dilepas secara resmi oleh ketua MUI, Haji Amir Tahir. Massa kemudian bergerak menuju ke halaman Markas Kepolisian Resert (Mapolres) Alor, Kejaksaan Tinggi (Keajari) Kalabahi, Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi dan kemudian menuju ke halaman Kantor Bupati Alor selanjutnya massa membubarkan diri dan kembali ke Wetabua.

Unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat dari Polres Alor itu, massa sambil berjalan kaki juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang salah satunya tertulis "Alauran ajarkan persaudaraan, bersaudara dan jangan hancurkan keeratan sosial telah yang dibangun selama ini". Poster dan spanduk pada intinya mengecam perbuatan yang menurutnya melanggar norma agama. Selain meneriakkan salawat, massa aksi demo yang dipimpin oleh salah seorang remaja mesjid, Marjuki Usman dan Ketua MUI Alor, melalui perwakilannya membacakan pernyataan sikap kepada setiap instansi penegak hukum yang dituju.

Isi pernyataan sikap tersebut terdiri dari empat poin. Pertama, penempatan gambar pada sampul depan buku penduduk Kabupaten Alor 2003 yakni gambar orang dalam posisi menginjak Alquran adalah benarbanar suatu perbuatan terkutuk. Kedua, Pemerintah Kabupaten Alor segera menarik dan memusnahkan buku tersebut dari peredaran sehingga tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Ketiga, saudara Ir. Charissal Manu, MA segera ditangkap dan ditahan demi keamanan yang bersangkutan dan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, saudara Ir. Charissal Manu, MA harus menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam melalui media massa selama satu bulan berturut-turut (Alor Pos, 2005).

Menanggapi aksi damai tersebut, Ir. Charissal Manu, MA, saat ini ditahan di Markas Kepolisian Resert (Mapolres) Alor, dan berkas pengajuan kasusnya ke Pengadilan Negeri, sementara diproses. Haji Amir Tahir menyatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali dipanggil oleh Ajun Komisaris Besar Polosi (AKBP) Drs. Marsudi Wahyuono, sebagai saksi ahli dalam kasus ini (Wawancara, 13 Juli 2005).

2. Kondisi Kerukunan Hidup Umat Beragama

Aktivitas keagamaan di Kabupaten Alor cukup kondusif. Para penganut agama merasakan aman, dan bebas dalam melaksanakan segala aktifitas ibadah mereka. Penganut agama Kristen sebagai penganut yang mayoritas di Kabupaten Alor merasa aman dalam melaksanakan peribadatan. Kondisi tersebut ditandai dengan kebebasan penganut agama tersebut melaksanakan sejumlah macam peribadatan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Para penganut agama Kristen Protestan juga tidak pernah mengadukan beberapa keadaan ketidakamanan dalam menjalankan peribadatan. Pendeta Prederik Pulinggomang, S.Th, menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah ada seorang dari penganut agama Kristen Katolik yang mengadukan ketidakamanannya dalam melaksanakan kegiatan pribadatan. Ketidakamanan yang dimaksud berupa tekanan, teror atau semacamnya atas pelaksanaan peribadatan yang dilakukan selama ini. Demikian pula sebaliknya, masyarakat yang menganut agama lain pun tidak merasa terganggu atas pelaksanaan peribadatan tersebut.

Penganut agama Islam pun merasakan hal yang sama. Penganut agama Islam merasakan aman dan bebas dalam melaksanakan kegiatan peribadatan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam pelaksanaan peribadatan tersebut, tak seorang pun penganut agama Islam yang pernah menyatakan ketidakamanannya dalam melaksanakan peribadatan. Menurut H. Amin Thahir, Ketua MUI dan Ruski Bere, BA, seorang ulama (Wawancara, 14 Juli 2005), bahwa selama ini tidak pernah seorang penganut agama Islam yang menyatakan ketidakamanannya dalam melaksanakan peribadatan. Demikian pula sebaliknya tidak pernah ada seorang pun dari penganut agama lain yang merasa terganggu atas pelaksanaan peribadatan tersebut

Penganut agama Katolik dan Hindu pun merasakan aman dan bebas dalam melaksanakan peribadatan. Menurut Agustinus Asamal, S.Ag. Pengawas Pemkab (Wawancara, 14 Juli 2005), dan Ida Wayang Budha Gaufame, ketua organisasi penganut agama Hindu (Wawancara, 13 Juli 2995), bahwa mereka melaksanakan peribadatan tanpa ada tekanan apapun dari pihak tertentu. Mereka tidak pernah menerima laporan adanya ketidakamanan, baik dari penganut agama Katolik dan Hindu maupun penganut agama lain, atas peribadatan yang dilaksanakan selama ini.

Pendirian rumah ibadah merupakan salah satu masalah yang sensitif dalam kehidupan beragama. Namun kasus-kasus rumah ibadah di Kabupaten Alor tampaknya belum pernah mencuat kepermukaan. Pendirian rumah ibadah di Kabupatern Alor selalu didasarkan pada ketentuan-ketetuan yang ada. Rumah ibadah yang didirikan selalu berdasarkan planologi dan atas izin dari Pemerintah Daerah.

Bila suatu penganut agama akan mendirikan rumah ibadah, maka keterlibatan berbagai pihak dalam pembagunan tersebut cukup tinggi. Pihakpihak yang dimaksud adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, bahkan pengantut agama lain pun ikut terlibat. Ada budaya kegotongroyongan masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadah.

Menurut Pendeta Prederik Pulinggomang, S.Th, ada budaya yang berkembang di masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadah. Misalnya, suatu gereja yang akan dibuat maka beberapa komponen dari bangunan gereja itu diperoleh dari hasil sumbangan penganut agama Islam. Penganut agama Islam mengambil andil dalam membantu berupa semen, papan, atap dan lain-lain. Demikian halnya bila suatu rumah ibadah tersebut akan diatapi, maka proses pengatapan tersebut tidak dilakukan sebelum ada izin dan keterlibatan tenaga dari saudara penganut agama Islam. Demikian sebaliknya bila saudara dari penganut agama Islam akan mendirikan Mesjid, maka sebagian dari komponen bangunan tersebut diperoleh dari hasil bantuan dari saudara-saudara yang menganut agama Kristen. Hal yang sama dalam proses pengatapan masjid tersebut, harus menunggu keterlibatan tenaga dari penganut agama Kristen.

Menurut Agustinus Asamal, bahwa bulan Mei 2005 ini ada pembangunan gereja Katolik di Alor Kecil. Dalam kegiatan penggalian pondasi gereja tersebut, sekitar 200 orang berasal dari penganut agama Kristern Protestan. Secara sepontan di hari minggu itu, setelah disampaikan oleh Pendeta, masyarakat penganut agama Kristen Protestan turun menggali pondasi gereja tesebut.

Pada aspek kegiatan sosial lainnya pun demikian, seperti pelayanan/santunan sosial, kerjasama antar penganut agama berlangsung dengan baik. Menurut. Kepala Kantor Departemen Agama, bahwa baru-baru ini ada kegiatan sunatan massal yang dilakukan oleh pemeritah Kecamatan Teluk Mutiara. Ketua panitia kegiatan tersebut adalah penganut agama Kristen Protestan sedangkan sekretarisnya adalah penganut agama Islam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ruski Bere.

Selain itu, pada kegiatan kompetisi di bidang pendidikan seperti lomba-lomba yang bernafaskan pendidikan keagamaan pun sering dilakukan dengan melibatkan berbagai jenis agama. Sebagai contoh yang diungkapkan oleh Bapak Simon Fina, Kepala Kandepag Alor (Wawancara, 11 Juli 2005),

dan Ruski Bere, BA.(Wawancara, 14 Juli 2005), bahwa kegiatan MTQ yang dilakukan baru-baru ini diketuai oleh penganut agama Protestan, sedangkan sekretarisnya adalah penganut agama Islam. Pada kegiatan tersebut beberapa dari paduan suara Gereja yang menyumbangkan nyanyian. Demikian sebaliknya pada kegiatan Lomba Paduan Suara Gereja, beberapa dari kalangan Remaja Mesjid pun ikut andil dalam menyumbangkan beberapa nyanyian.

Pada kegiatan budaya lainnya pun demikian. Seperti pada kegaitan perkawinan, kelahiran (aqiqah) bahkan kematian, kejasama mereka sering dijumpai. Pada kegiatan perkawinan, mereka saling membantu dan mengudang. Menurut Bapak Pendeta F. Polinggomang bahwa ikatan kekeluargaan dari berbagai jenis agama melalui perkawinan sudah terjalin sejak dahulu dalam masyarakat Alor. Ia mengatakan bahwa kalau terdapat keluarganya yang menganut agama Islam melangsungkan perkawinan, ia selalu diminta untuk hadir membawakan acara sepatah kata dari keluarga. Ia termasuk seorang yang dituakan dalam keluarga.

Prederik Pulinggomang, lebih lanjut mengatakan bahwa kebiasaan ini telah ditanamkan oleh para leluhur dah sudah berlangsung sejak dahulu. Kebiasaan tersebut didukung oleh kearifan budaya lokal yang berkembang sejak dahulu, yaitu *bela, taramiti tominuku*, dan proses *amalgamation* (kawin campur). *Beta* adalah suatu pernjanjian persuadaraan untuk tidak saling mencela, membenci, memarahi, dan menyakiti, *Taramiti tominuku* berarti walupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, sedangkan *amalgamation* (kawin campur) adalah antara keluarga penganut agama Kristen dan Islam sudah terjadi saling kawin-mawin sejak dahulu.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Beberapa faktor pendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

a. Pranata Budaya. Masyarakat Alor memilki suatu pranata budaya yang berkembang sejak dahulu. Pranata budaya itu disebut bela. Bela adalah perjanjian persaudaraan antara penganut agama Islam dan Kristen untuk hidup tidak mencela, membenci memarahi, dan menyakiti. Menurut Prederik Pulinggomang, bahwa budaya ini telah ditanamkan para leluhur sejak dahulu. Jika terdapat suatu kasus perselisihan dalam masyarakat maka salah seorang dari yang berselisih tersebut mengakatan " kita bela", maka perselisihan tersebut sudah behenti saat itu juga, dan tidak ada lagi dendam satu sama lain.

- b. Selain bela terdapat pula persepakatan persaudaraan antara beberapa suku besar se Kabupaten Alor. Menurut H. Amin Thahir, kesepakatan persaudaraan itu disebut dengan 'Tiga Tujuh Sepuluh", maksudnya ada tiga suku besar di Pulau Pantar, tujuh suku besar sepanjang pesisir pantai pulau Alor dan sepuluh suku besar di pergunungan pulau Alor mengikat perjanjian persudaraan.
- Kekerabatan keluarga. Ada suatu keadaan yang berkembang di Alor sejak dahulu yang sangat mendukung kerukunan umat beragama, yaitu kekerabatan keluarga. Mayoritas penduduk Alor memiliki kekerabatan keluarga dari berbagai agama. Dalam suatu kekerabatan keluarga, anggota keluarga terdiri dari berbagai agama. Menurut Pendeta Polinggomang, bahwa dirinya memiliki keluarga yang menganut agama Islam sebab dahulu ibunya menganut agama Islam sebelum kawin dengan ayahnya. Agustinus Asamal, pengawas Pemda Katolik pun menyatakan demikian, bahwa di rumahnya terdiri dari berbagai agama. Ia kawin dengan seorang yang menganut agama Kristern Protestan, karena itu semua keluarganya menganut agama itu sedangkan ia bersama isterinya menganut agama Kristen Katolik. Masyarakat kebanyakan pun mengalami hal yang sama. Subyektivitas agama masyarakat terkalahkan oleh keeratan kekerabatan keluarga. Karena itu menurut Simon Fina, Kepala Kandep Agama Alor, bahwa sangat sukar untuk muncul konflik antar agama di Alor. Kalau ada seorang provokator yang akan memicu konflik itu maka dari berbagai kelurga baik Kristen maupun Islam akan mengantisipasi itu.
- d. Ikatan kekeluargaan tersebut di atas dijalin oleh ikatan perkawinan. Karena itu peralihan agama akibat perkawinan sering terjadi di Kabupaten Alor sejak dahulu sampai saat ini. Kalau ada seorang yang akan kawin dengan seorang yang menganut agama lain, maka salah satu diantaranya akan beralih agama terdahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Peralihan agama karena perkawinan di masyarakat Alor sudah lumrah terjadi. Karena itu mereka merupakan rumpun keluraga yang besar dari berbagai agama dan etnik.
- e. Kebiasaan masyarakat dalam kondisi heterogenitas agama. Kebiasaan ini terjadi di segala aspek kehidupan, baik di aspek sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat keterlibatan dari berbagai jenis agama sering terjadi. Demikian halnya dalam transaksi-transaksi jual beli di pusat pertokoan dan pasar. Aktifitas ekonomi setiap hari dilakoni oleh berbagai penduduk yang berbeda

- agama. Hal yang sama dalam pemerintahan, mereka setiap hari bergaul dan bekerjasama dengan para sejawat yang saling berbeda agama di kantor
- f. Pluralitas masyarakat Alor. Masyarakat Alor bukan saja heterogen dari segi agama akan tetapi juga suku, dan status sosial. Masyarakat Alor disamping terdiri dari berbagai jenis agama yaitu Kristen Protestan, Islam, Katolik dan Budha juga terdiri dari berbagai suku, baik suku yang merupakan penduduk asli Kabupaten Alor maupun dari luar. Beberapa suku besar di Alor antara lain tiga suku di Pulau Pantar, tujuh suku di pesisir pantai Pulau Alor dan sepuluh suku di pengunungan. Beberapa suku yang lain yang berasal dari luar, antara lain Suku Makassar, Bugis, Ternate, Jawa, Bali, Manado, dan lain-lain.

Beberapa faktor yang dapat menghambat kerukunan umat beragama adalah antara lain:

- 1. Pluralitas masyarakat Alor. Keadaan ini selain dapat mendukung juga dapat menghambat kerukunan umat beragama. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Kabupaten Alor masih berpendidikan dan berpendapatan sangat rendah. Keadaan pluralitas ini membuka kemungkinan munculnya pembentukan komunitas-komunitas yang mendukung terjadinya konflik komunal. Bila terdapat seseorang yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak keutuhan persaudaraan yang telah terbina sejak dahulu ini, maka dapat saja dimasuki melalui celah pluralitas ini.
- 2. Peralihan agama karena perkawinan. Kasus peralihan agama yang sering terjadi di Kabupaten Alor adalah peralihan agama dari agama Kristen Potestan dan Katolik ke Agama Islam. Menurut Abdul Wahid Ketua Yayasan Al Ikhlas, sebuah yayasan yang membina dan memberikan pelayanan sosial dan kelegalitasan peralihan agama ke Islam, menyatakan bahwa, memang selama ini belum ada kasus yang konflik antar keluarga disebabkan oleh peralihan agama. Namun gejolak semacam ketidakrelaan beberapa keluarga dari orang yang beralih agama ada. Beberapa orang keluarga yang telah mendatanginya dan menanyakan hal itu. Akan tetapi Abdul Wahid memberikan penjelasan bahwa keyakinan agama itu merupakan hak individu, sambil memperlihatkan aturannya dalam UUD Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu ia pula mengurusi surat pengesahan kepenganutan suatu agama di Pengadilan Negeri dengan melampirkan pernyataan peralihan agama dari bersangkutan. Lampiran keputusan

dan pernyataan itu di sampaikan kepada Kantor Catatan Sipil, Pemkab dan Kantor Dep. Agama Alor. Gejolak-gejolak semacam di atas dapat saja sewaktu-waktu terangkat menjadi kasus konflik laten. Yang pada akhirnya dapat dimanifestasikan melalui konflik nyata (Wawancara, 12 Juli 2005).

D. Pembahasan

Kerukunan umat beragama, merupakan perihal hidup rukun. Masyarakat dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam suatu agama. Memperhatikan makna kerukunan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Alor hidup dalam situasi kerukunan hidup umat beragama. Masyarakat Alor hidup dalam kedamaian menjalankan segala aktifitas kehidupannya. Seperti diungkap pada penjelasan terdahulu bahwa aktifitas keagamaan di Kabupaten Alor cukup kondusif. Para penganut agama merasakan aman, dan bebas dalam melaksanakan segala aktifitas ibadah mereka. Beberapa tokoh agama dan tokoh adat/masyarakat menyatakan bahwa tidak pernah seofang pun penganut agama mengadukan beberapa keadaan ketidakamanan menjalankan peribadatan.

Secara makro, kondisi integritas masyarakat Kabupaten Alor telah terbangun sejak dahulu. Semua elemen masyarakat baik berupa badan hukum pemerintah, adat, masyarakat, profesi, dan lain sebagainya berfungsi secara optimal. Pemerintah menjalankan fungsinya sebagai motivator dan fasilitator pembangunan, lembaga adat berfungsi sebagai perekat integritas kebangsaan, dan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana pembagunan.

Kondisi ini dibuktikan pada suasana kegotongroyongan masyarakat dalam membangun rumah ibadah. Budaya yang telah berkembang dan ditanamkan oleh para leluhur sejak dahulu masih eksis saat ini. Bila suatu penganut agama akan mendirikan rumah ibadah, maka keterlibatan berbagai pihak cukup tinggi. Pihak-pihak yang dimaksud adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, bahkan pengantut agama lain pun ikut terlibat. Suatu rumah ibadah yang akan didirikan maka beberapa komponen dari bangunan tersebut itu diperoleh dari hasil sumbangan penganut agama lain. Penganut agama lain tersebut mengambil andil dalam membantu berupa semen, papan, atap dan lain-lain. Demikian halnya bila rumah ibadah tersebut akan diatapi, maka proses pengatapan tersebut tidak dilakukan sebelum ada izin dan ketelibatan tenaga dari saudara penganut agama lain.

Secara mikro, tak dapat dipungkiri bahwa persentuhan kepentingan antara anggota masyarakat pun terjadi. Kasus-kasus kriminal pun sering muncul di Kabupaten Alor. Kasus-Kasus kriminal yang dimaksud berupa bentrokan antar pemuda, yang berwujud pemukulan terhadap seseorang, perkelahian perorangan maupun kelompok, pengeroyokan, pembunuhan, bahkan sampai kepada penutupan jalanan untuk mencari person tertentu yang dianggap sebagai musuh. Namun kasus-kasus tersebut semua dapat ditangani secara hukum oleh Polres Alor.

Kasus-kasus berupa gesekan sosial pun terkadang muncul. Seperti sekelompok masyarakat dari Kelurahan Kelaisi Timur menyerang sekelompok masyarakat Desa Subo. Penyerangan dilakukan karena masyarakat Desa Subo melakukan pembongkaran pipa air minum. Selain itu, perkelahian antar kelompok pendukung Calon Kades Batu dengan pendukung Kades terpilih. Perkelahian disebabkan oleh karena pendukung Calon Kades yang disebut pertama membuat pernyataan menolak Kades terpilih kepada Bupati Alor karena diduga terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan. Kedua kasus tersebut telah ditangani secara hukum oleh Polres Alor. Pemkab ikut andil sebagai fasilitator dalam penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kedua kasus tersebut. (Dopu, Makalah).

Namun kasus-kasus kriminal dan gesekan sosial tersebut belum pernah menjadi pemicu konflik yang manifets. Konflik horisontal yang melibatkan dua atau lebih komunitas yang berdampak kepada kerusakan fasilitas-fasilitas umum dan korban nyawa secara massal belum pernah terjadi di Kabupaten Alor. Demikian halnya dengan konflik-konflik horisontal yang melibatkan dua komunitas yang berbeda agama (konflik bernuasa agama).

Keadaan ini disebabkan oleh budaya yang dimiliki oleh masyarakat Alor adalah budaya yang terbuka terhadap perbedaan yaitu bela. Bahkan budaya tersebut diperkuat oleh kekentalan kekerabatan kerluarga melalui proses amalgamation (perkawinan). Konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di Ambon itu disebabkan oleh karena pela menutup kemungkinan ikatan kekeluargaan melalui amalgamation, bela hanya berupa perjanjian persaudaraan antara dua penganut agama. Perkawinan yang terjadi diantara kedua komunitas ini merupakan pelanggaran terhadap budaya bela yang mendapat sanksi budaya pula.

Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam kondisi heterogenitas agama. Seperti di ungkap pada pembahasan terdahulu bahwa kebiasaan tersebut terjadi di segala aspek kehidupan baik di aspek sosial, ekonomi, pemerintahan. Dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, aktivitas

transaksi-transakti jual beli di pusat pertokoan, bahkan dalam hal pemerintahan, mereka setiap hari bergaul dan bekerjasama dengan para sejawat yang saling berbeda agama di kantor.

Masyarakat Alor tampaknya sudah berada pada kondisi multikultural. Kondisi pluralitas masyarakat sudah terbentuk sejak dahulu. Bukan saja plural dari segi agama akan tetapi juga suku, dan status sosial. Masyarakat Alor disamping terdiri dari berbagai jenis agama yaitu Kristen Protestan, Islam, Katolik dan Budha juga terdiri dari berbagai suku, baik suku yang merupakan penduduk asli Kabupaten Alor maupun dari luar. Beberapa suku besar di Alor antara lain tiga suku di Pulau Pantar, tujuh suku di pesisir pantai Pulau Alor dan sepuluh suku di pengunungan. Beberapa suku yang lain yang berasal dari luar, antara lain Suku Makassar, Bugis, Ternate, Jawa, Bali, Manado, dan lain-lain.

Keadaan ini tampaknya sangat disadari oleh segenap unsur di Kabupaten Alor. Pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan tokoh adat berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kondisi ini dengan mengembangkan cita-cita kebangsaan barsama. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Segenap unsur masyarakat berupaya membangun kerjasama yang melibatkan berbagai penganut agama seperti dalam kepanitiaan MTQ, sunatan massal, Lomba Paduan Suara Gereja, pendirian rumah ibadah,dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Upaya-upaya lain adalah Pemkab Alor menyusun langkah strategis. Langkah-langkah strategis telah disusun dalam kaitan tersebut di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator dalam melayani kepentingan-kepentingan keagamaan bagi komunitas-komunitas agama.
- 2. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.
- 3. Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai Pancasila dan Konstitusi dalam Tertib Hukum bersama.
- 4. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset dan lain-lain.
- 5. Fungsionalisasi pranata lokal seperti adat istiadat, tradisi dan normanorma sosial yang mendukung upaya kerukunan umat beragama.

Selain itu, Pemkab Kabupaten Alor telah membentuk suatu organisasi yang menghimpun berbagai tokoh agama yang disebut Lembaga Komunikasi Tokoh Agama (LKTA). Menurut Ruski Bere, BA. bahwa lembaga ini sengaja dibuat untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan

dengan kerawanan hubungan antar umat beragama. Jadi fokus kegiatan LKTA adalah secara khusus berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama. LKTA bergerak pada aspek-aspek yang krusial dalam kaitan hubungan antar umat beragama itu, misalnya berkaitan dengan kasus-kasus kerukunan yang muncul.

Menurut Drs. Amin Dopu, salah satu stap pimpinan pada Bidang Bina Sosial Kantor Bupati Kabupaten Alor, bahwa setelah terbentuknya LKTA ini maka program kerukunan umat beragama yang dulunya ditangani oleh pemerintah, diserahkan kepada LKTA. LKTA-lah yang menyusun program-program kerukunan itu lalu Pemkab Alor hanya menfasilitasi berupa sarana dan dana. Lembaga yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Alor Nomor 180/HK/KEP/2004, tanggal 23 Agustus 2004 ini beranggotakan 30 orang.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Alor adalah konflik vertikal. Konflik ini memang tampaknya dipicu oleh oknum tertentu yang berbeda agama, dengan dugaan melakukan pelecehan terhadap sesuatu yang dianggap oleh masyarakat Muslim Alor sebagai Alquran tertua. Akan tetapi pemicu ini tidak kemudian memunculkan konflik manifest yang melibatkan antara dua komunitas agama yang berbeda. Konflik tampaknya terwujud berupa tuntutan masyarakat terhadap Pemkab Alor agar oknum yang melakukan pelecehan tersebut ditindak segera secara hukum dan dinonaktifkan dari jabatannya.
- b. Kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Alor tampak kondusif. Keadaaan ini dapat dilihat pada aktifitas keagamaan masyarakat yang dirasakan aman dan nyaman, kerjasama antara penganut agama diberbagai kegiatan pendidikan, sosial, dan budaya seperti MTQ, lomba paduan suara Gereja, sunatan massal, perkawinan, bahkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan.
- c. Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor itu disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal yang dimaksud adalah pranata budaya lokal yang didukung oleh kekerabatan yang kuat (amalgamation), kebiasaan masyarakat hidup dalam pluralitas, dan upaya-upaya pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alor Pos, Edisi 73, 2005, Cover Buku Itu Jangan Hancurkan Kerukunan Nusa Kenari.
- Asalam, Agustinus, S.Ag., T.th., Sekilas Informasi Tetnang Gereja Katolik Alor-Pantar
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003, Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Agama
 dan Diklat Keagamaan.
- Dopu, Amin, Drs., 2003, Deskripsi Kasus-Kasus dan Peta Kerawanan Di Kabupaten Alor dalam Kaitan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Makalah disampaikan kegiatan Forum Komunikasi antar Pemuka Agama dan Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 15 Pebruari 2003 di Kalabahi.
- Isre, Moh. Soleh, 2003, Konflik Etno Religius Indonesia Kontempoter, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Johnson, Doyle Paul, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasim, Ismail, Drs., 2002, Brosur Al-quran Kulit Kayu dan Mesjid Babusshallah Peninggalan Sejarah
- Puslitbang Kehidupan Beragama, 2004, Harmoni Volume III, Juli-September 2004, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Soekanto, Seerjono, 2002, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujangi, 1992, Kajian Agama dan Masyarakat III, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.